



PUTUSAN
Nomor 1782 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NANANG alias ANANG JANGGAI, bertempat tinggal di Desa Bukit Raya RT 09/RW 04 Nomor 4, Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotim;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

FENNY, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 37, Kelurahan MB Hilir, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotim Sampit, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yasmin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kapten Mulyono/Bumi Asri Nomor 02, RT 26, RW 04, Nomor 2 Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tahun 1989 orang tua Penggugat yang bernama Topo Antero Als. Po'ang ada membeli tanah di Desa Parit yang sekarang masuk wilayah Desa Bukit Raya setelah terjadinya pemekaran desa yang mana tanah tersebut terletak \pm di Km 74-75 dari Kasangon-Sampit atau \pm Km 61-62 dari Sampit Palangkaraya sepanjang 600 meter kiri kanan jalan dengan lebar dari pinggir jalan 500 meter, dengan luas tanah \pm 60 hektar (600.000) meter persegi;
- 2 Bahwa tanah yang dibeli tersebut berasal dari garapan Juhri dan kawan-kawan yang mana dalam Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 11 Oktober 1989 disebutkan tanah diserahkan oleh Juhri kepada Hindiro Sutopo yang merupakan karyawan dari Topo Antero Als. Po'ang yang kemudian pada tahun 1991 oleh Topo Antero Als. Po'ang tanah tersebut dijadikan kebun lada, namun

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadinya kebakaran di wilayah Kalimantan Tengah termasuk kebun lada tersebut juga ikut terbakar sebagian dan dikarenakan keadaan yang tidak menguntungkan kebun lada tersebut jadi terbengkalai dan tidak terurus;

3 Bahwa sebelum Topo Antero Als. Po'ang meninggal dunia pada tahun 2008, tanah yang dijadikan kebun tersebut dibagi-bagi oleh Topo Antero Als. Po'ang kepada ahli warisnya, yakni anak-anaknya yang salah satu anaknya adalah Fenny (Penggugat) dengan luas tanah seluas 12.684 m² (dua belas ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Nomor 1136 Tahun 2006. dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas-batas:

- Utara : Dengan tanah warisan Topo Antero;
- Timur : Dengan Tjioe Megawati;
- Selatan : Dengan Jalan Cilik Riwut;
- Barat : Dengan Topo Antero;

4 Bahwa sejak orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 2008 tanah milik almarhum Topo Antero Als. Po'ang termasuk tanah milik Penggugat kurang terurus, sehingga untuk menjaga dan mengurus tanah tersebut diserahkan dan dipercayakan kepada Tergugat, karena kebetulan Tergugat berdomisili tidak terlalu jauh dari tanah peninggalan Topo Antero dan anak-anaknya termasuk tanah Penggugat, namun ternyata tanah yang seharusnya dijaga dan dipelihara justru dikuasai dan ditanami oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

5 Bahwa terhadap tanah milik Topo Antero Als. Po'ang yang sekarang menjadi hak ahli warisnya sebagian telah dikuasai oleh Tergugat yang ternyata ditanah tersebut telah ditanami pohon sawit oleh Tergugat termasuk pula tanah milik Penggugat seluas 12.684 m² (dua belas ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1136 atas nama Fenny (Penggugat);

6 Bahwa terhadap perbuatan Tergugat telah dilakukan upaya agar Tergugat menyerahkan tanah milik Topo Antero termasuk tanah Penggugat secara baik-baik, tapi justru Tergugat bersikeras mengakui tanah tersebut sebagai miliknya, padahal tidak ada sepucuk surat pun sebagai dasar dari Tergugat dalam menguasai dan mengakui tanah milik Penggugat sebagai miliknya;

7 Bahwa terhadap persoalan tanah milik Alm. Topo Antero dan juga tanah milik Penggugat, telah pula dilakukan mediasi melalui Kepala Desa Bukit Raya dimana obyek sengketa tersebut berada, namun tidak juga menghasilkan titik temu, hingga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap dengan melalui upaya hukum di Pengadilanlah sengketa tersebut dapat diselesaikan.

8 Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai serta menanam pohon (berkebun sawit) di tanah milik Penggugat dengan tanpa hak, jelaslah bertentangan dengan hukum serta melanggar hak-hak keperdataan dari Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1365 KUH Perdata dengan demikian perbuatan Tergugat dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (*onrechts matigedaad*) sehingga Tergugat harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dengan segala akibat hukumnya;

9 Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dikemudian hari, dan untuk menghindari obyek sengketa dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka dengan ini mohon kiranya Pengadilan Negeri Sampit berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa tersebut;

10 Bahwa supaya Tergugat mematuhi isi putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mohon kiranya Pengadilan Negeri Sampit/Majelis Hakim menjatuhkan putusan menghukum Tergugat untuk membayar denda/uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari sampai Tergugat melakukan isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:

A Primair/Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sebidang tanah milik Para Penggugat yang terletak di Bukit Raya setelah terjadinya pemekaran desa, yang mana tanah tersebut terletak \pm di Km 74-75 dari Kasongan, Sampit atau \pm Km 61-62 dari Sampit-Palangkaraya seluas 12.684 m² (dua belas ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1136 atas nama Fenny dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas-batas:

- Utara : Dengan Tanah Warisan Topo Antero;
- Timur : Dengan Tjioe Megawati;
- Selatan : Dengan Jalan Cilik Riwut;
- Barat : Dengan Topo Antero;

Adalah hak milik Penggugat yang sah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt2014



- 3 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1136 atas nama Fenny adalah sebagai bukti yang sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;
- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechts matigedaad*) dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat tanpa beban apapun;
- 6 Menyatakan bukti-bukti dari Tergugat yang menyangkut obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan melaksanakan putusan ini atau uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat setiap harinya sampai Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

B Subsidair :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obyek tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai membeli dengan orang tua Tergugat (Juhri) sangat tidak tepat letaknya karena jika di Km 74-75 dari arah Kasongan-Sampit atau Km 61-62 dari arah Sampit-Palangkaraya jelas sepengetahuan Tergugat orang tua Tergugat tidak pernah ada memiliki tanah seluas itu sebab yang ada adalah tanah milik masyarakat, maka obyek yang disebutkan dalam surat gugatan tidak jelas dan kabur;
- Bahwa di atas tanah yang diakui oleh Penggugat itu masing-masing sudah dimiliki masyarakat sejak dulu dan masing-masing ada memiliki suratnya yang ditandatangani oleh aparat desa, jika saja Penggugat mengklaim itu tanah miliknya seharusnya mereka juga termasuk aparat desa menandatangani legalitas surat mereka harus ikut digugat di dalam gugatan;
- Bahwa dasar perolehan tanah Tergugat adalah dari membeli dari warga masyarakat - (bukti akan diajukan pada saatnya) dan sekarang telah



balik nama seharusnya kalau Penggugat mengklaim itu tanah miliknya seharusnya orang yang menjual kepada Tergugat juga harus ikut digugat;

- Bahwa selama ini orang tua Tergugat tidak pernah diketahui dan tidak pernah bilang bahwa ia ada menjual tanah kepada Topo Antero (orang tua Penggugat) karena setahu Tergugat tanah itu bukan milik orang tua Tergugat;
- Bahwa bagaimana mungkin Penggugat menyebutkan ukuran 600 meter kiri-kanan jalan dengan tidak menyebutkan secara jelas kiri jalan berapa meter dan kanan jalan berapa meter sehingga ukuran menjadi kabur dan tidak jelas;
- Bahwa Penggugat menyebutkan dasar perolehan dari Juhri dan kawan-kawan kepada orang yang bernama Hindi Sutopo (anak buah Topo) jika Penggugat mengakui mengganti pada Juhri bagaimana dengan kawan-kawannya apakah mereka juga ada ikut menjual hal tersebut tentunya harus jelas karena dan kawan-kawannya itu ada banyak pemiliknya, tidak mungkin tanah milik kawan-kawannya dijual oleh orang tua Tergugat sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;
- Bahwa tanah milik Tergugat adalah di samping dari hasil garapan sendiri dan sebagiannya memperoleh dari ganti rugi dengan warga masyarakat di Desa Parit yang jelas SKT-nya dan sudah diketahui oleh Lurah dan Carnat, jika saja Penggugat mengklaim itu miliknya seharusnya penjual dan pejabat tersebut harus ikut digugat, dengan tidak digugatnya penjual dan pejabat tersebut gugatan menjadi kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2012/PN.Spt. tanggal 23 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

- I Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II Dalam Pokok Perkara:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2 Menyatakan sebidang tanah milik Penggugat yang terletak di Bukit Raya setelah terjadinya pemekaran desa yang mana tanah tersebut terletak kurang lebih di Km 74-75 dari Kasongan-Sampit atau atau \pm Km 61-62 dari Sampit-Palangkaraya seluas 12.684 m² (dua belas ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1136 atas nama Fenny dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan Tanah Warisan Topo Antero;
- Timur : Dengan Tjioe Megawati;
- Selatan : Dengan Jalan Cilik Riwut;
- Barat : Dengan Topo Antero;

Adalah hak milik Penggugat yang sah;

3 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1136 atas nama Fenny adalah sebagai bukti yang sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;

4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechts matigedaad*) dengan segala akibat hukumnya;

5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat tanpa beban apapun;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

7 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 42/Pdt/2013/PT.PR. tanggal 13 November 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.G/2012/PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan alasan sebagai berikut:

1 Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 42/Pdt/2013/PR tanggal 13 November 2013 langsung menguatkan putusan Pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2012/PN.Spt. tanggal 23 Mei 2013 senyatanya dengan pertimbangan hanya menyetujui dan menjadikan pertimbangan sendiri tanpa merinci hal-hal apa saja yang disetujui;

2 Pengadilan Tinggi Palangkaraya sama sekali tidak mempertimbangkan satu-persatu keberatan dalam memori banding Tergugat/Pembanding padahal secara jelas keberatan-keberatan pembanding tersebut memuat hal-hal tentang kesalahan putusan Pengadilan Negeri Sampit baik dalam penerapan hukum perdata formil maupun perdata materiil dimana antara lain:

- *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) hanya mempertimbangan 2 (dua) hal yaitu mengenai berita acara persidangan dimana dipertimbangkan dalam berita acara sidang urutan acara sudah benar akan tetapi faktanya yang jelas-jelas Pemohon Kasasi catat seharusnya kesimpulan akan tetapi masih memberikan kesempatan kepada Penggugat/Terkasasi untuk menyampaikan bukti tambahan;
- Sedangkan pertimbangan selebihnya hanya memuat mengenai telah dilakukannya pemeriksaan setempat, hal tersebut Pemohon Kasasi sependapat bahwa jika obyek yang diperkarakan menyangkut tanah akan tetapi yang menjadi keberatan Tergugat/ Pemohon Kasasi mengenai letak tanah yang ditunjuk oleh Penggugat/Terkasasi yang secara asal-asalan dan tidak bisa menentukan secara pasti obyek sengketa yang diakui miliknya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa bukti T-1, T-2 dan T-3 telah secara terang, nyata dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat/Pemohon Banding memperoleh tanah tersebut selain dari hasil menggarap sendiri telah membeli /memperoleh dari orang yang bernama M. Halidin (hal mana dimasukan dalam eksepsi Tergugat mengenai pihak digugat kurang subyek) akan tetapi Majelis tidak mempertimbangkannya/ mengenyampingkan sama sekali keberatan dalam eksepsi mengenai kurangnya pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan

obyek sengketa hanya dikuasai oleh Tergugat saja dan Penggugat/ Terkasasi berhak menentukan dalam gugatannya siapa yang akan ditarik sebagai pihak, tanpa memandang dari mana diperoleh;

Judex Facti hanya mempertimbangkan 2 (dua) hal itu saja tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan lain padahal secara krusial dan fundamental masih banyak keberatan-keberatan yang Pemohon Kasasi uraikan dalam memori banding akan tetapi itu tidak dipertimbangan;

Karenanya menurut hukum putusan adalah didasarkan pertimbangan tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana dimaksud Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 dan Nomor 491 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;

1 Bahwa keterangan saksi yang diberikan di sidang dengan yang ada dalam putusan berbeda/dalam catatan Tergugat/Pembanding/ disidang saksi Penggugat yaitu Badrun menerangkan yang membeli tanah kepada Juhri adalah Topo Antero (orang tuanya Penggugat) saksi menerangkan tahu persis karena saksi yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa dilibatkan sebagai saksi, juga Fridolin Inih sama menerangkan bahwa yang membeli tanah kepada Juhri adalah Topo Antero (orang tuanya Penggugat), yang mana keduanya tidak pernah menyinggung nama Hindiro Sutopo (sama dengan yang tertera dalam putusan khususnya keterangan saksi hal 8, sedangkan dalam putusan halaman 15 bagian menyebutkan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi bahwa tanah dibeli dengan jalan ganti rugi oleh Hindiro Sutopo dari Juhri kemudian dijual kepada Topo Antero; Hal tersebut menurut Tergugat Pembanding sangatlah bertentangan dan bertolak belakang sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama hanya semata-mata membuat pertimbangan sendiri tanpa didasari fakta hukum yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa demikian pula terhadap pemeriksaan setempat atas tanah sengketa Penggugat sangat ragu-ragu dalam menentukan/ menunjuk dimana letak obyek sengketa yang diklaim miliknya berdasarkan fakta di lapangan tanah milik Tergugat/Pembanding bentuknya melebar mengikuti jalan sedangkan menurut Penggugat/Terbanding bentuk tanah yang diakui miliknya memanjang ke belakang (yang ternyata di dalam gambarnya dibuat berbentuk segi empat), sehingga fakta di lapangan sangat menjadi kabur, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat/ Terbanding oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, jelas akan mendatangkan masalah baru, sebab tanah yang ditunjuk oleh Penggugat/Terbanding sebagian kena tanah milik orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara *a quo*;
3. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum yang menguatkan pengadilan tingkat pertama (lihat dan baca halaman 8 putusan Pengadilan Negeri Sampit) karenanya fakta di persidangan keterangan aksi 1. Badrun dan saksi 2. Fridolin Inih jelas-jelas menerangkan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Topo Antero Als. Poang dari Juhri (Bapak Tergugat/Pemohon Kasasi) sedangkan fakta lain termasuk bukti yang diajukan Topo Antero membeli kepada Hindiro Sutopo, jelas itu tidak berdasarkan kebenaran alat bukti;

III *Judex Facti* bersifat memihak dan lalai/salah dalam menerapkan hukum;

1. Bahwa faktanya sepanjang pengetahuan Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sebagai anak kandung Juhri, orang tua Tergugat/Pembanding bernama Juhri tersebut tidak pandai baca tulis dan dikuatkan oleh surat-surat yang ada semua hanya bercap jempol, tapi dalam bukti P-4 surat yang dijadikan alas hak peroleh sebagai bukti jual beli itu bertanda tangan, bukti mana tentunya sangat meragukan dan dapat *di indikasikan* adanya rekayasa dan dipalsukan;
2. Bahwa apa yang disyaratkan oleh hukum jual beli suatu peralihan hak menyangkut tanah/barang tidak bergerak harus dibuktikan dengan surat jual beli dihadapan pejabat berwenang tidak cukup hanya dengan selembbar kwitansi, dalam surat gugat diakui yang membeli kepada Juhri adalah Hindiro Sutopo lalu dijual lagi kepada Topo Antero (orang tua Penggugat/ Terkasasi), bukti mana hanya melalui selembbar kwitansi antara Hindiro Sutopa ke Topo Antero tanpa didukung bukti jual beli sebagaimana yang diinginkan undang-undang dengan tidak dipenuhinya persyaratan itu

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat/Termohon Kasasi putusan Pengadilan Tinggi c.q. putusan Pengadilan Negeri Sampit, *Judex Facti* telah salah serta lalai menerapkan hukum karena telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terkasasi;

3. Bahwa bersandar dengan point 2 di atas semestinya *Judex Facti* dapat menarik dan melihat kebelakang bagaimana sejarah dan asal usul perolehan sehingga bisa dibuatkan sertifikat Penggugat/ Terkasasi, sebab jika sejarahnya perolehannya sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki undang-undang maka seharusnya sertifikat tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum yaitu telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, dimana bukti-bukti Penggugat cukup untuk membuktikan/ mengabulkan gugatannya. Lagi pula alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi bersifat mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NANANG alias ANANG JANGGAI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANANG alias ANANG JANGGAI tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 November 2014** oleh **Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, dan **Dr.H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:
Ttd./Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,
Ttd./ Dr.H. Habiburrahman, M.Hum.,

Ketua Majelis:
Ttd./
Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Biaya-biaya:

- 1 Materai:Rp6.000,00
 - 2 Redaksi:Rp5.000,00
 - 3 Administrasi Kasasi ... :Rp489.000,00
- Jumlah :Rp500.000,00

Panitera Pengganti:

Ttd./
Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt2014